

PEMILIHAN UMUM – PEMBERHENTIAN BADAN ADHOC KECAMATAN
BANJARSARI

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 109 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KESTALAN
KECAMATAN BANJARSARI, KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 YANG MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA.

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang
Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kestalan
Banjarsari, Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum 2024 yang
Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima ini ditetapkan
untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
Badan *Adhoc*.

-Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini
adalah : Undang – undang nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476
Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1440 Tahun
2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 6
Tahun 2023.

-Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta
menetapkan tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan
Suara Kestalan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024 Yang Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang
Dapat Diterima.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada
tanggal 3 November 2023 , dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
-Lampiran 3 halaman